



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KECAMATAN KADUPANDAK**  
**DESA NEGLASARI**

Alamat : Jln Punduh Hormat No 1 Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak - Cianjur 43268

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGLASARI**  
**KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR**  
**Nomor : 141.1 / 019 / SK / 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA NEGLASARI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka tahapan pekerjaan Program Generasi Sehat dan Cerdas tentang Pembentukan KPM.
  - b. Bahwa tata cara berdasarkan pada Peraturan Teknis Operasional (PTO) tahun 2016 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 disempurnakan dengan dengan hasil dari pembentukan KPM yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata cara Pemerintahan Desa;

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah dari Desa tentang pembentukan dan mengangkat KPM berdasarkan forum musyawarah Desa;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdr. Wulan Riska Rahayu sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM)

KEDUA : Petugas tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan kesalahan dalam penetapan.

DITETAPKAN DI : NEGLASARI  
PADA TANGGAL : 13 April 2020

